



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI

### KUNINGAN

MODEL : 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)  
KUHP)

## CATATAN PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2021**, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Rukesih**  
Tempat lahir : Kuningan  
Umur, tanggal lahir : 44 Tahun/15 Juni 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III RT. 010 RW 003 Desa Cengal Kec. Japara Kab. Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

RAHMAWAN, S.H. : Hakim  
IMA AINUN NAJIBAH, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara yaitu sebagai berikut:

Perkara tindak pidana (menjual dan atau meminum minuman beralkohol) yang dilakukan oleh Tersangka **Rukesih** dengan cara Pada Hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana ringan berupa adanya seseorang yang telah menjualbelikan minuman keras tanpa ijin. Dari tersangka di

Hal 1 dari 7 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng



temukan berupa 8 (delapan) botol minuman keras berbagai merek, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat perkara pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat perkara pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti uraian singkat perkara pidana tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu saksi **MUHAMMAD ASHAR**, dan saksi **FREDY YOGAS HERDIYANA**, yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD ASHAR**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya penjualan minuman keras tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual minuman keras tanpa izin berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat itu saksi sedang berpatroli dan melakukan Operasi Pekat kemudian menuju warung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB di Dusun III RT. 010 RW 003 Desa Cengal Kec. Japara Kab. Kuningan Jawa Barat.;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa Saksi telah menggeledah rumah dan warung Terdakwa kemudian menyita 8 (delapan) botol minuman keras antara lain 2 (dua) botol Arak cap Orang Tua, 1 (satu) botol Mixmar, 1 (satu) botol Angker Beer, 2 (dua) botol Ice Land, 1 (satu) buah botol anggur merah dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah;
- Bahwa Terdakwa Rukesih sudah lama menjual minuman keras dan sudah pernah dipidana dengan perbuatan yang sama;
- Bahwa minuman keras yang memiliki kadar alkohol di atas 5 % tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas harus dengan menggunakan izin berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang

Hal 2 dari 7 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

## 2. Saksi **FREDY YOGAS HERDIYANA**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya penjualan minuman keras tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual minuman keras tanpa izin berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat itu saksi sedang berpatroli dan melakukan Operasi Pekat kemudian menuju warung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB di Dusun III RT. 010 RW 003 Desa Cengal Kec. Japara Kab. Kuningan Jawa Barat.;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa Saksi telah menggeledah rumah dan warung Terdakwa kemudian menyita 8 (delapan) botol minuman keras antara lain 2 (dua) botol Arak cap Orang Tua, 1 (satu) botol Mixmar, 1 (satu) botol Angker Beer, 2 (dua) botol Ice Land, 1 (satu) buah botol anggur merah dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah;
- Bahwa Terdakwa Rukesih sudah lama menjual minuman keras dan sudah pernah dipidana dengan perbuatan yang sama;
- Bahwa minuman keras yang memiliki kadar alkohol di atas 5 % tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas harus dengan menggunakan izin berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Di persidangan Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum juga mengajukan bukti beupa :

- 2 (dua) botol Arak cap Orang Tua,
- 1 (satu) botol Mixmar,
- 1 (satu) botol Angker Beer,
- 2 (dua) botol Ice Land,
- 1 (satu) buah botol anggur merah, dan
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah

Hal 3 dari 7 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi **ROS ROSINI** yang merupakan anak kandung dari Terdakwa, yang oleh karena Hakim memandang perlu saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menjul minuman keras tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB di Dusun III RT. 010 RW 003 Desa Cengal Kec. Japara Kab. Kuningan Jawa Barat.;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa Poloso telah menggeledah rumah dan warung Terdakwa kemudian menyita 8 (delapan) botol minuman keras antara lain 2 (dua) botol Arak cap Orang Tua, 1 (satu) botol Mixmar, 1 (satu) botol Angker Beer, 2 (dua) botol Ice Land, 1 (satu) buah botol anggur merah dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah;
- Bahwa Terdakwa Rukesih sudah lama menjual minuman keras sejak tahun 2018 dan sudah pernah dipidana dengan perbuatan yang sama;
- Bahwa Saksi memohon keringanan hukum untuk ibu Saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menjul minuman keras tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB di Dusun III RT. 010 RW 003 Desa Cengal Kec. Japara Kab. Kuningan Jawa Barat.;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa Poloso telah menggeledah rumah dan warung Terdakwa kemudian menyita 8 (delapan) botol minuman keras antara lain 2 (dua) botol Arak cap Orang Tua, 1 (satu) botol Mixmar, 1 (satu) botol Angker Beer, 2 (dua) botol Ice Land, 1 (satu) buah botol anggur merah dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual minuman keras sejak tahun 2018 dan sudah pernah dipidana dengan perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa terpaksa menjual minuman keras karena kebutuhan ekonomi

Hal 4 dari 7 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng



- Bahwa Terdakwa menyesali perubatannya dan tidak akan melakukan perubahan tersebut lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Rukesih**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menjul minuman keras tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 21.30 WIB di Dusun III RT. 010 RW 003 Desa Cengal Kec. Japara Kab. Kuningan Jawa Barat.;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa Poloso telah menggeledah rumah dan warung Terdakwa kemudian menyita 8 (delapan) botol minuman keras antara lain 2 (dua) botol Arak cap Orang Tua, 1 (satu) botol Mixmar, 1 (satu) botol Angker Beer, 2 (dua) botol Ice Land, 1 (satu) buah botol anggur merah dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual minuman keras sejak tahun 2018 dan sudah pernah dipidana dengan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal 5 dari 7 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan antara lain :

- 2 (dua) botol Arak cap Orang Tua,
- 1 (satu) botol Mixmar,
- 1 (satu) botol Angker Beer,
- 2 (dua) botol Ice Land,
- 1 (satu) buah botol anggur merah, dan

sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kab. Kuningan Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat; dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUKESIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Keras Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol Arak cap Orang Tua,
  - 1 (satu) botol Mixmar,
  - 1 (satu) botol Angker Beer,
  - 2 (dua) botol Ice Land,
  - 1 (satu) buah botol anggur merah,Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merahDikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 22 Juni 2021 oleh Rahmawan, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan dan dihadiri Penyidik/Penyidik Pembantu pada Polres Kuningan serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ima Ainun Najibah, S.H.

Rahmawan, S.H.

Hal 7 dari 7 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)